



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2021/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 49 tahun (Wajo, 05 Mei 1971), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Di Kelurahan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 60 tahun (Sengkang, 07 September 1960), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Di Desa Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Umur 60 tahun (Wajo, 26 Januari 1961), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Umur 57 tahun (Sengkang, 25 November 1963), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Di Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, Umur 55 tahun (Makassar, 26 April 1965), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Di Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, Umur 53 tahun (Sengkang, 12 Oktober 1967), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII, Umur 51 tahun (Wajo, 22 Mei 1969), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

PEMOHON VIII, Umur 48 tahun (Sengkang, 30 Oktober 1972), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20- A1/1484/HK.05/IV/2021, tertanggal 05 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 April 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 205/Pdt.P/2021/PA Mks tanggal 06-04-2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, atas nama ALMARHUMAH, telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor: 255/474.3/KBR/X/2017, tertanggal 04 Oktober 2017 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama AYAH meninggal lebih dahulu pada tahun 1981 dan ibunya yang bernama IBU meninggal lebih dahulu pada tahun 1961;
3. Bahwa Almarhumah bernama ALMARHUMAH (Pewaris) menikah dengan Andi Sumange Alam bin Andi Atjo, menikah pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 1957, dan tercatat pada Kantor KUA Kecamatan Sengkang, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/1957/28, tanggal 25 Januari 1957 dan di karuniai 8 orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1 PEMOHON II
- 3.2 PEMOHON III
- 3.3 PEMOHON IV
- 3.4 PEMOHON V

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 PEMOHON VI
- 3.6 PEMOHON VII
- 3.7 PEMOHON I
- 3.8 PEMOHON VIII;

4. Bahwa suami pewaris yang bernama Andi Sumange Alam bin Andi Atjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1996 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tertanggal 15 April 1996;

5. Bahwa Almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2017, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 5.1 PEMOHON II (Anak Pewaris)
- 5.2 PEMOHON III (Anak Pewaris)
- 5.3 PEMOHON IV (Anak Pewaris)
- 5.4 PEMOHON V (Anak Pewaris)
- 5.5 PEMOHON VI (Anak Pewaris)
- 5.6 PEMOHON VII (Anak Pewaris)
- 5.7 PEMOHON I (Anak Pewaris)
- 5.8 PEMOHON VIII (Anak Pewaris);

6. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan tabungan atas nama *almarhumah*. ALMARHUMAH pada Bank Sulselbar, serta kebutuhan administrasi lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 04 Oktober 2017;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH adalah:

3.1 PEMOHON II

(anak pewaris).

3.2 A. Ernawati Sumange DRG, MARS binti Andi Sumange Alam

(Anak Pewaris).

3.3 PEMOHON IV (Anak Pewaris)

3.4 PEMOHON V (Anak Pewaris).

3.5 PEMOHON VI (Anak Pewaris).

3.6 PEMOHON VII (Anak Pewaris).

3.7 PEMOHON I (Anak Pewaris).

3.8 PEMOHON VIII (Anak Pewaris).

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para pemohon bertanggal 06 April 2021 tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Silsilah Keluarga almarhumah ALMARHUMAH, yang dibuat oleh Andi Tenri Paweli, ST, yang diketahui oleh Ketua ORW 001 dan Lurah Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah, No. 28/1957/28 tanggal 25 Djanuari 1957, atas nama Andi Syamsu Alam dan Andi Dayang, yang dikeluarkan oleh PPN KUA

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sengkang, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;

3. Fotokopi Surat Kematian, No. 03/03/1996 tanggal 15 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Madya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;

4. Fotokopi Laporan Kematian, No. 39/Im/KKB/1976 tanggal 15 April 1996, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Madya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;

5. Fotokopi Surat Kematian, No. 255/474.3/KBR/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Borong, Kota Madya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bertanggal 4 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa (dr. Kartika Handayani, Sp.An), Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanggal 26-02-2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 12-05-2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 05-03-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-03-2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanggal 24-04-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 20-12-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanggal 13-02-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 22-11-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 16-02-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 29-11-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 13-10-2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 29-09-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-18;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanggal 24-04-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 01-12-2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 22-02-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 25-08-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-22.

Bahwa bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon, yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para pemohon adalah ahli waris ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 4 Oktober 2017 karena sakit;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, saksi adalah adik ipar pemohon I;
- bahwa saksi mengenal kedua orang tua almarhumah ALMARHUMAH, ayah kandungnya bernama AYAH, dan ibu kandungnya bernama IBU;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah kandung almarhumah ALMARHUMAH tersebut telah meninggal dunia sekitar tahun 1981 dan ibu kandungnya tersebut juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1961;
- bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhumah ALMARHUMAH, pernah bersuami dengan seorang laki-laki, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH, hanya meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu para pemohon tersebut;
- bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk keperluan pengurusan pencairan dana tabungan atas nama almarhumah ALMARHUMAH pada Bank Sulselbar serta untuk kebutuhan administrasi lainnya;
- bahwa sepengetahuan saksi, harta peninggalan almarhumah ALMARHUMAH berupa tabungan pada Bank Sulselbar tersebut tidak menjadi sengketa di antara para ahli warisnya tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para pemohon adalah ahli waris ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 4 Oktober 2017 karena sakit;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, saksi adalah sepupu pemohon I;
- bahwa saksi mengenal kedua orang tua almarhumah ALMARHUMAH, ayah kandungnya bernama AYAH, dan ibu kandungnya bernama IBU;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah kandung almarhumah ALMARHUMAH tersebut telah meninggal dunia sekitar tahun 1981 dan ibu kandungnya tersebut juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1961;
- bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhumah ALMARHUMAH, pernah bersuami dengan seorang laki-laki bernama Andi Sumange Alam bin Andi Atjo, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH, hanya meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu para pemohon tersebut;
- bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk keperluan pengurusan pencairan dana tabungan atas nama almarhumah ALMARHUMAH pada Bank Sulselbar serta untuk kebutuhan administrasi lainnya;
- bahwa sepengetahuan saksi, peninggalan almarhumah ALMARHUMAH berupa tabungan pada Bank Sulselbar tersebut tidak menjadi sengketa di antara para ahli warisnya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahnya;

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2017, serta telah meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris tersebut (para pemohon);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pemohon dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar, sehingga permohonan para pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan para pemohon dengan kode P-1 sampai dengan P-22 tersebut setelah diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan pula dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat-alat bukti tersebut secara formil dan materil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-22) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2017;
- Bahwa ayah kandung almarhumah yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1981, sedangkan ibu kandungnya bernama IBU telah meninggal dunia pada tahun 1961;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ALMARHUMAH meninggal dunia, hanya meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa para pemohon tersebut telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan mereka tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh para pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para pemohon adalah perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2017 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhumah) adalah masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON II (anak kandung);
 - 3.2 PEMOHON III (anak kandung);
 - 3.3 PEMOHON IV (anak kandung);
 - 3.4 PEMOHON V (anak kandung);
 - 3.5 PEMOHON VI (anak kandung);
 - 3.6 PEMOHON VII (anak kandung);

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7 PEMOHON I (anak kandung);
- 3.8 PEMOHON VIII (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH dan Drs. H. Rahmat, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)